



PUTUSAN

Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a	: PT TEGAR NUSANTARA INDAH;
Nomor dan Tanggal Akta	: Akta Pendirian Nomor 6, tanggal 03
Pendirian Korporasi	Maret 2000, Pengesahan Anggaran
beserta Perubahannya	Dasar Menteri Kehakiman RI Nomor C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000, Akta Berita Acara Rapat Nomor 152, tanggal 30 Juni 2011 tentang Perseroan Terbatas terkait Perubahan Anggaran Dasar, Akta Berita Acara Rapat Nomor 71 Tanggal 27 September 2017;
Nomor dan Tanggal Akta	: Akta Pendirian Nomor 6, tanggal 03
Pendirian Korporasi pada saat	Maret 2000, Pengesahan Anggaran
peristiwa pidana	Dasar Menteri Kehakiman RI Nomor C-18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000, Akta Berita Acara Rapat Nomor 152,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2011 tentang
Perseroan Terbatas terkait
Perubahan Anggaran Dasar, Akta
Berita Acara Rapat Nomor 71
Tanggal 27 September 2017;

Tempat Kedudukan

: Jalan Kasang Pudak RT 01, Desa
Kasang Pudak, Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro
Jambi;

Kebangsaan

: Indonesia;

Jenis/bidang usaha

: Usaha Industri Penggergajian
Kayu Plywood;

NPWP

: 01.887.393.5-331.000 atas nama
**PT TEGAR NUSANTARA
INDAH;**

Identitas orang yang mewakili korporasi :

Nama Lengkap

: **RIPIN Alias APENG Anak dari
DARWAN;**

Tempat Lahir

: Jambi;

Umur/Tanggal Lahir

: 50 Tahun/15 Juni 1968;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jalan Yoenus Sanis Nomor 27 RT
02, Kelurahan Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Agama

: Budha;

Pekerjaan

: Direktur **PT TEGAR
NUSANTARA INDAH;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti
karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 Undang-

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan; A t a u

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 88 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 109 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muaro Jambi tanggal 27 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **PT TEGAR NUSANTARA INDAH** yang
diwakili oleh atas nama **RIPIN Alias APENG Anak Dari DARWAN**
terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut,
menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur
dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Pertama dalam Surat
Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **PT TEGAR
NUSANTARA INDAH** yang diwakili oleh atas nama **RIPIN Alias
APENG Anak Dari DARWAN** sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar
dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa bak nomor
polisi BH 8895 GU bermuatan kayu bulat/kayu log jumlah \pm 7,82
(tujuh koma delapan dua) m³;
 - 2) Kunci kontak;
 - 3) 1 (satu) unit Alat berat Excavator merk Hitachi PC 110 warna
Orange kode nomor 07;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange tanpa bak nomor polisi BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat;
 - 5) 16 (enam belas) batang kayu log panjang 9 meter;
 - 6) 11 (sebelas) batang kayu log panjang 4 meter;
 - 7) 37 (tiga puluh tujuh) kayu log panjang 2 meter;
 - 8) 12 (dua belas) kayu log panjang 3 meter;
- Dirampas Untuk Negara;
- 9) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tanggal 09 Oktober 2019;
 - 10) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/011/167/BPTSP/ /2015, tentang Izin Tempat Usaha **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 22 April 2015;
 - 11) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/07/0/BPTSP/ /2013, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 02 Januari 2013;
 - 12) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/08/465/BPTSP/X/2013, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PT) **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 19 November 2013;
 - 13) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/06/446/BPTSP/XI/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 19 November 2013;
 - 14) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/02/227/BPTSP/IV/2015, tentang Izin Gangguan (IG) **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 22 April 2015;
 - 15) Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503 /08 4772/11/DPMTSP/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Industri dan Sarana Pendukung **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 31 Desember 2018;
 - 16) Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 3516/1/IP-PB/PMA/2017, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asing **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 28 September 2018;

- 17) Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor : 91/PIW/JBI/III/2017, tanggal 07 Maret 2019 antara Sdr. Teuku Irawan dan Sdr Ripin;
- 18) Akta Notaris Nomor 71 tanggal 27 September 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT TEGAR NUSANTARA INDAH** yang dikeluarkan oleh Notaris M. Zein, S.H.;
- 19) Salinan Dokumen Pengiriman Kayu Bulat diamankan di lokasi Log pon/TPK antara IV Desa Pulau mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi yaitu :
 - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT TNI dengan alat angkut nomor polisi BH 8895 GU;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8895 GU;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8895 GU;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;
 - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;
 - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;
 - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 26 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

20) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
Sp.Sita/47/X/2019/Reskrim tanggal 30 Oktober 2019 telah
dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

a. Dari ruang/meja sdr **RIPIN Alias APENG**:

- 1 (satu) buah DVR CCTV merek Invinity dengan serial number 3K04606PAPD6695 warna hitam beserta hard disk;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Bulan September 2018;

b. Dari ruang/meja Rudi :

- 1 (satu) buah CPU Rakitan Prosesor Core I3 dengan Label 01 warna hitam;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengiriman Kayu Bulat perbulan Desember 2018 dengan tujuan **PT TNI (TEGAR NUSANTARA INDAH)**;

c. Dari meja sdri Ita:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dan Lembur Karyawan **PT TNI** bagian *ply wood* per tanggal 01 sampai dengan 15 Oktober 2019;
- 1 (lembar) lembar Daftar Absensi dan Lembur Karyawan **PT TNI** bagian *sawmil* per tanggal 01 sampai dengan 15 Oktober 2019;

d. Dari ruang/meja sdri. Farida:

- 1 (satu) stempel **PT TEGAR NUSANTARA INDAH (PT TNI)**;
- 1 (satu) stempel PT Persada Alam Usaha Lestari (PT PAUL);
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan Lembur Karyawan **PT TNI** bagian *ply wood, sawmil*, borongan pertanggal 01 September sampai dengan 15 September 2019;
- 1 (satu) bundel Rincian Penjualan *Ply Wood* Bulan September 2019;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel bukti Transaksi Transfer Dana Tahun 2019;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan Lembur Karyawan **PT TNI** perbulan September 2018 sampai dengan Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel surat jalan dan penerimaan barang;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2019;
- 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Gaji Karyawan **PT TEGAR NUSANTARA INDAH (PT TNI)**;
- 1 (satu) buah CPU Rakitan Prosesor Core 13 dengan Label 22 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa **PT TEGAR NUSANTARA INDAH** melalui yang mewakili sdr. **RIPIN Alias APENG**;

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt, tanggal 12 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PT TEGAR NUSANTARA INDAH** yang diwakili oleh atas nama **RIPIN Alias APENG Anak Dari DARWAN** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **PT TEGAR NUSANTARA INDAH** yang diwakili oleh atas nama **RIPIN Alias APENG Anak Dari DARWAN** sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



- 1) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa bak nomor polisi BH 8895 GU bermuatan kayu bulat/kayu log jumlah $\pm 7,82$ (tujuh koma delapan dua) m³;
- 2) Kunci kontak;
- 3) 1 (satu) unit Alat berat Excavator merk Hitachi PC 110 warna orange kode nomor 07;
- 4) 1 (satu) unit Mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange tanpa bak nomor polisi BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat;
- 5) 16 (enam belas) batang kayu log panjang 9 meter;
- 6) 11 (sebelas) batang kayu log panjang 4 meter;
- 7) 37 (tiga puluh tujuh) kayu log panjang 2 meter;
- 8) 12 (dua belas) kayu log panjang 3 meter;

Dirampas untuk Negara;

- 9) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tanggal 09 Oktober 2019;
- 10) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/011/167/BPTSP/ /2015, tentang Izin Tempat Usaha PT Tegar Nusantara Indah, tanggal 22 April 2015;
- 11) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/07/0/BPTSP/ /2013, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 02 Januari 2013;
- 12) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/08/465/BPTSP/X/2013, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PT) **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 19 November 2013;
- 13) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/06/446/BPTSP/XI/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 19 November 2013;
- 14) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/02/227/BPTSP/IV/2015, tentang Izin Gangguan (IG) **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 22 April 2015;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503 /08 4772/11/DPMTSP/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gudang Industri dan Sarana Pendukung **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 31 Desember 2018;
- 16) Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 3516/1/IP-PB/PMA/2017, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing **PT TEGAR NUSANTARA INDAH**, tanggal 28 September 2018;
- 17) Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor : 91/PIW/JBI/III/2017, tanggal 07 Maret 2019 antara Sdr. Teuku Irawan dan Sdr Ripin;
- 18) Akta Notaris Nomor 71 tanggal 27 September 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tegar Nusantara Indah yang dikeluarkan oleh Notaris M. Zein, S.H.;
- 19) Salinan Dokumen Pengiriman Kayu Bulat diamankan di lokasi Log pon/TPK antara IV Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Jambi yaitu :
 - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8895 GU;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8895 GU;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8895 GU;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;
 - 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;
- 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 26 Mei 2019 dengan tujuan **PT TNI** dengan alat angkut nomor polisi BH 8148 MO;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

20) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/47/X/2019/Reskrim tanggal 30 Oktober 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

b. Dari ruang/meja sdr. **RIPIN Alias APENG**:

- 1 (satu) buah DVR CCTV merek Invinity dengan serial number 3K04606PAPD6695 warna hitam beserta hard disk;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Bulan September 2018;

b. Dari ruang/meja Rudi :

- 1 (satu) buah CPU Rakitan Prosesor Core I3 dengan Label 01 warna hitam;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengiriman Kayu Bulat perbulan Desember 2018 dengan tujuan **PT TNI (TEGAR NUSANTARA INDAH)**;

d. Dari meja sdri. Ita:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dan Lembur Karyawan PT TNI bagian *ply wood* pertanggal 01 sampai dengan 15 Oktober 2019;
- 1 (lembar) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT TNI bagian *sawmil* pertanggal 01 sampai dengan 15 Oktober 2019;

d. Dari ruang/meja sdri. Farida:

- 1 (satu) stempel **PT TEGAR NUSANTARA INDAH (PT TNI)**;
- 1 (satu) stempel PT Persada Alam Usaha Lestari (PT PAUL);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan Lembur Karyawan **PT TNI** bagian *ply wood, sawmil*, borongan pertanggal 01 September sampai dengan 15 September 2019;
- 1 (satu) bundel Rincian Penjualan *Ply Wood* Bulan September 2019;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel bukti Transaksi Transfer Dana Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan Lembur Karyawan PT TNI perbulan September 2018 sampai dengan Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Jalan dan Penerimaan Barang;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2019;
- 1 (satu) bundel Kuitansi Pembayaran Gaji Karyawan **PT TEGAR NUSANTARA INDAH (PT TNI)**;
- 1 (satu) buah CPU Rakitan Prosesor Core 13 dengan label 22 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa **PT TEGAR NUSANTARA INDAH** melalui yang mewakili sdr. **RIPIN Alias APENG**;

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 44/PID.SUS-LH/2020/PT JMB, tanggal 18 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt tanggal 12 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Snt *juncto* Nomor 44/PID.SUS-LH/2020/PT Jmb *juncto* Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Snt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Juni 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 dan Penasihat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan memohon agar Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 44/PID.SUS-LH/2020/PT JMB, tanggal 18 Mei 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt tanggal 12 Maret 2020;
2. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan lagipula alasan kasasi Penuntut Umum bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Usaha Industri Veneer dan Industri Penggergajian Kayu yang telah berubah menjadi kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu Plywood;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu bulat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang kayu Rimba Campuran, yaitu jenis Renggas Tembaga, Jelutung, Pisang-Pisang, Ramin, Kempas dan Meranti dengan volume seluruhnya sebanyak 7,82 m³ (tujuh koma delapan dua meter kubik) dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Center warna kuning dengan nomor polisi BH 9995 GU;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 220 warna orange tanpa bak nomor polisi BH 8148 milik Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 41 (empat puluh satu) batang kayu Rimba Campuran dengan volume 26 m³ (dua puluh enam meter kubik);
 - Bahwa pengangkutan kayu-kayu milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu rimba campuran yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa PT TEGAR NUSANTARA INDAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022